

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman 118 Balikpapan **(0542)** 421481 Fax (0542) 733580 e-mail: kesehatan@balikpapan.go.id, dkk bppn@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 800 / 014.1 / DKK / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu
- b. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu
- bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah Kota ;
- 10 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor 800/005/DKK/I/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan ;

KEDUA

Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi ;
- Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal :8 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

AND SRI JÚLIARTY NIP:19680711 199806 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bappeda Kota Balikpapan
- 2. Kepala BPKAD Kota Balikpapan
- 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab